**Media Tropika: Jurnal Pengabdian Masyarakat**
**Vol. 3 No. 1: 1-7 (2023)**

# PEMERIKSAAN ANTE-MORTEM DAN POST-MORTEM HEWAN KURBAN DI MUSHOLLAH AL-FAIDAH RSS OESAPA KOTA KUPANG TAHUN 2022

(*Ante-Mortem and Post-Mortem Examination of Sacrificial Animals at Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa Kupang City in 2022*)

**Elisabet Tangkonda[1*], Chandraone Putra Kefi Amtiran[2], Yuni Sarah Sidabutar[2], Angga Dwi Firmato[3]**

[1]Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
[2]Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
[3]Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

*Korespondensi: tangkonda.e@staf.undana.ac.id

**ABSTRAK.** Pemeriksaan hewan kurban merupakan suatu kegiatan wajib yang dilakukan untuk menjaga keamanan bahan pangan asal hewan. Pemeriksaan ante-mortem dan post-morten dilakukan untuk menjamin keamanan daging yang akan diberikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi. Meningkatnya jumlah pemotongan hewan kurban pada masjid dan mushola di Kota Kupang pada saat Idul Adha menuntut semakin banyak dokter hewan dalam memastikan keamanan daging dari hewan yang disembelih. Menjawab kebutuhan ini, Dinas Peternakan Pemerintah Kota Kupang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan menyelenggarakan pemeriksaan hewan kurban pada masjid dan mushollah dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban melalui pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem. Hasil pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem pada mushollah Al-Faidah menunjukkan hasil yang baik dengan rekomendasi akhir adalah hewan kurban berada dalam keadaan sehat dan menuhi syariah islam. Hasil pemeriksaan pada daging juga menunjukkan daging layak untuk dikonsumsi.

**Kata kunci:** *ante-mortem*; Kota Kupang; kurban; *post mortem*

***ABSTRACT.*** *To ensure the safety of food components derived from animals, it is necessary to conduct inspections of animals used as sacrifices. ante-mortem and post-mortem inspections are conducted to ensure the safety of meat that will be distributed to the public. The rising number of sacrificed animals at mosques and prayer rooms in Kupang City during Eid al-Adha necessitates the recruitment of additional veterinarians to ensure the safety of the slaughtered animals' meat. In response to this need, the Animal Husbandry Service of the Kupang City Government, in collaboration with the Faculty of Medicine and Veterinary Medicine, conducted inspections of sacrificial animals in mosques and prayer rooms by conducting ante-mortem and post-mortem examinations of animal health and sacrificial meat. The ante-mortem and post-mortem examinations conducted at the Al-Faidah mosque provided positive results, and the final recommendation was that the sacrificed animals were healthy and in accordance with Islamic Sharia. The inspection results indicate that the meat is also suitable for human consumption.*

***Keywords****: ante mortem*; *Kupang city; sacrificed*; *post mortem*

## PENDAHULUAN

Kurban merupakan salah satu cara ibadah umat Islam dengan menyembelih hewan tertentu pada waktu yang ditentukan yaitu pada hari raya Idul Adha. Hewan yang dapat dijadikan sebagai kurban adalah sapi, kerbau, domba, dan kambing. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, pelaksanaan ibadah kurban harus memenuhi berbagai persyaratan syariat Islam, serta persyaratan administrasi, dan teknis yang diperiksa dan diverifikasi oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Pemeriksaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ibadah kurban utamanya berkaitan dengan kelayakan hewan dan status kesehatannya sebelum dipotong (pemeriksaan *ante-mortem*), serta pemeriksaan hasil ternak setelah disembelih (pemeriksaan *post-mortem*). Tujuan dilakukan pemeriksaan ini adalah memastikan hewan yang dijadikan kurban merupakan ternak sehat dan bebas dari berbagai penyakit terutama yang bersifat zoonosis. Selain itu, pemeriksaan terhadap produk hewan yang dihasilkan dimaksudkan agar karkas atau daging yang dihasilkan dan akan dikonsumsi masyarakat benar-benar layak serta memenuhi prisnsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) (Sambodo *et al*., 2020).

Ternak yang dipotong sebagai hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha umumnya cukup banyak dan dilakukan pada area yang disediakan oleh masyarakat pelaksana ibadah kurban dan bukan pada Rumah Potong Hewan (RPH). Menurut Anggraini *et al*., (2021), pemotongan ternak perlu dilakukan dengan pengawasan dan penerapan manajemen penyembelihan ternak yang sesuai standar RPH untuk meminimalkan berbagai risiko ketidakamanan dan ketidaklayakan produk pangan asal hewan yang dihasilkan. Selain itu, adanya potensi penyembelihan ternak tidak memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan baik sebelum maupun pada saat ternak dipotong. Oleh sebab itu, pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan dengan baik untuk menjamin keamanan dan kelayakan bahan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat sesuai dengan prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Kegiatan pemeriksaan hewan kurban yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kupang berkerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana (FKKH Undana). Salah satu lokasi yang menjadi titik fokus kegiatan ini adalah di Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Kupang dalam menjamin produk hewan yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

## METODE

Kegiatan pemeriksaan hewan kurban berlokasi di Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa, Kota Kupang pada tanggal 9 dan 10 Juli 2022. Hewan kurban yang diperiksa terdiri

atas 10 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Pemeriksaan hewan kurban ini melibatkan 1 orang dokter hewan dan dibantu oleh 2 orang mahasiswa Koas Kedokteran Hewan Undana, serta 1 orang petugas dari Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Pemeriksaan antemortem dilakukan kurang dari 24 jam sebelum pemotongan hewan dan pemeriksaan postmortem dilaksanakan setelah hewan dipotong. Prosedur pemeriksaan antemortem dan postmortem pada hewan kurban disesuaikan dengan panduan pelaksanaan pemotongan hewan kurban oleh Dirjen Peternakan dan Keswan, Kementan RI (2021).

Pemeriksaan antemortem yang dilakukan meliputi penentuan umur ternak berdasarkan susunan gigi-geligi, pengamatan aktivitas dan perilaku ternak, pemeriksaan keadaan umum ternak (ternak jantan, tidak dikastrasi, memiliki jumlah testis 2 dan simetris bilateral, kecacatan anatomi), pemeriksaan status gizi, nafsu makan, membran mukosa, keadaan kulit dan rambut, pemeriksaan suhu rektal, kelembaban cermin hidung, kebersihan lubang kumlah (telinga, hidung, mulut, anus, dan organ reproduksi), serta auskultasi organ pernapasan, kardiovaskuler, dan pencernaan. Dokter hewan yang melakukan pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi keputusan hasil pemeriksaan antemortem berupa hewan sehat dan layak dipotong atau hewan ditolak untuk dipotong (Dirjen Peternakan dan Keswan, Kementan RI, 2021).

Pemeriksaan postmortem dilakukan dengan metode inspeksi (pengamatan), palpasi (perabaan), dan incisi (penyayatan), jika diperlukan untuk pemeriksaan lanjutan di laboratorium dapat dilakukan pengambilan spesimen. Pemeriksaan postmortem meliputi pemeriksaan kepala (keadaan abnormal seperti kebengkakan atau abses, bola mata, membran mukosa mata dan gusi, lidah, otot pipi, serta limfoglandula), dilanjutkan dengan pemeriksaan perubahan patologi organ jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal, dan usus, serta pemeriksaan seluruh karkas (Nugroho *et al*., 2022). Keputusan pemeriksaan postmortem yaitu daging atau jeroan dapat diedarkan dan dikonsumsi (jika tidak ditemukan adanya kelainan), atau tidak boleh dikonsumsi dan harus dimusnahkan jika terdapat kelainan pada sebagian besar/seluruh bagian organ, sedangkan bagian yang tidak menunjukkan abnormalitas dapat diedarkan dan dikonsumsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemeriksaan hewan kurban yang dilakukan di Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa ini merupakan bentuk peran aktif pemerintah Kota Kupang yang bekerjasama dengan staf dosen dan mahasiswa FKKH Undana. Pemeriksaan antemortem yang dilakukan kurang dari 24 jam sebelum penyembelihan, sedangkan pemeriksaan postmortem dilakukan pada saat setelah penyembelihan dilakukan.

Ternak sapi dan kambing yang menjadi hewan kurban dikumpulkan dan diistirahatkan terlebih dahulu di halaman Mushollah 1-2 hari sebelum hari penyembelihan. Hewan kurban tersebut diberi pakan dan air minum sampai

sekitar 12 jam sebelum proses pemotongan. Hal ini dilakukan agar memenuhi prinsip kesejahteraan hewan, sehingga ternak tetap merasa nyaman dan tidak mengalami *stress* / cekaman sebelum disembelih. Selain itu, istirahat ternak umumnya memiliki dampak yang besar terhadap kuantitas dan kualitas daging karena mempengaruhi metabolisme otot setelah penyembelihan (Anamuli *et al*., 2016).

Pemeriksaan antemortem yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa keseluruhan hewan kurban memiliki umur sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu sapi harus berumur di atas 2 tahun dan kambing berumur di atas 1 tahun. Hal ini dibuktikan melalui pemeriksaan gigi seri ternak dan diketahui keseluruhan ternak telah mengalami pergantian 1 pasang gigi seri susu menjadi gigi permanen (Gambar 1).

Gambar 1. Pemeriksaan umur hewan kurban berdasarkan susunan gigi.

Kisaran umur hewan kurban yaitu sapi berumur 2 tahun dan kambing berkisar antara 1 tahun. Sapi yang dijadikan sebagai hewan kurban seluruhnya merupakan jenis sapi Bali, sedangkan seluruh kambing kurban merupakan jenis kambing kacang. Selain itu, keseluruhan hewan kurban baik sapi maupun kambing merupakan hewan jantan yang tidak dikastrasi dan tidak mengalami abnormalitas secara anatomi. Pemeriksaan klinis pada hewan kurban menunjukkan keseluruhan ternak berada dalam kondisi sehat atau tidak adanya abnormalitas pada keseluruhan sistem organ yang diperiksa (Gambar 2). Seluruh ternak memiliki aktivitas dan perilaku normal, memiliki jumlah testis 2 yang simetris bilateral dan bukan merupakan ternak jantan yang telah dikastrasi, memiliki jumlah testis 2 dan simetris bilateral, Ternak-ternak kurban memiliki status gizi dan nafsu makan yang baik, membran mukosa merah muda, keadaan kulit dan rambut cukup baik, suhu rektal berada dalam kisaran normal (38-39,5 °C), cermin hidung lembab, lubang kumlah dalam keadaan cukup bersih dan tidak ada abnormalitas. Selain itu, auskultasi pada organ pernapasan, kardiovaskuler, dan pencernaan menunjukkan keadaan normal. Berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem seluruh hewan kurban dinyatakan sehat dan layak dipotong.

Gambar 2. Pemeriksaan klinis terhadap hewan kurban.

Salah satu masalah yang sering terjadi pada saat penyembelihan hewan kurban adalah penerapan prinsip kesejahteraan hewan pada

saat pemotongan ternak. Misalnya pada saat perebahan hewan untuk dipotong umumnya dilakukan secara spontan dan cenderung kasar. Masalah ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terkait metode yang baik dalam penanganan hewan pada saat hendak dipotong (Awaludin *et al*., 2017). Proses penyembelihan sapi kurban di Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa diawali dengan perebahan menggunakan kandang peroboh (*restraining box*), sehingga memudahkan dalam pemotongan hewan (Gambar 3).

Gambar 3. Penggunaan *restraining box* untuk merobohkan hewan kurban.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban telah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan penyediaan fasilitas pengekangan hewan pada saat akan disembelih. Pengekanan hewan dapat dilakukan menggunakan *restraining box* atau metode tali yang direkomendasikan badan kesehatan hewan dunia yaitu metode Burley dan *Rope Squeeze* (Peraturan Menteri Pertanian RI, 2014). Selain memudahkan proses penyembelihan, penggunaan *restraining box* dapat meminimalkan kondisi *stress* bahkan cedera pada hewan kurban sebelum dipotong, dan pada akhirnya berpengaruh pada kualitas daging yang lebih baik (Wenno *et al*., 2015).

Pemeriksaan postmortem dilakukan terhadap kepala, organ viseral atau jeroan, maupun karkas setelah hewan dipotong (Gambar 4). Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi dan mengeliminasi abnormalitas pada daging dan jeroan, serta meneguhkan pemeriksaan antemortem. Hasil pemeriksaan postmortem ditemukan adanya investasi cacing daun *Fasciola* sp. pada organ hati dari 3 ekor sapi (Gambar 5). Investasi *Fasciola sp.* pada organ hati sapi menghasilkan perubahan patologi anatomis yang sesuai dengan pernyataan Apritya *et al*., (2021) yaitu konsistensi hati yang lebih mengeras, pembesaran hati (*hepatomegaly*), tepi permukaan organ yang cenderung tumpul, dan terdapat penyumbatan pada saluran empedu. Morfologi cacing *Fasciola sp.* yang ditemukan pada liver/hati berbentuk pipih dan berukuran 2-3 cm. Penyakit yang disebabkan oleh investasi *Fasciola* sp. disebut fasciolosis yang bersifat zoonosis. Tingkat kejadian fasciolosis di Kota Kupang yaitu sebesar lebih dari 17% (Damayanti *et al*., 2019). Tindakan yang diambil adalah dengan mengafkir bagian organ hati yang mengalami investasi cacing. Keputusan akhir yang ditentukan yaitu karkas dan jeroan dari seluruh hewan ternak dapat dibagikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selain melakukan pemeriksaan, telah dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi produk pangan asal hewan dalam keadaan mentah, serta memasak setiap daging dan jeroan dengan baik dan

benar sebelum dikonsumsi. Melalui tindakan pemeriksaan antemortem dan postmortem, serta edukasi terhadap masyarakat diharapkan dapat memberikan jaminan Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) pada pangan asal hewan yang dihasilkan dalam ibadah kurban di Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa tahun 2022.

Gambar 4. Pemeriksaan postmortem pada hewan kurban.

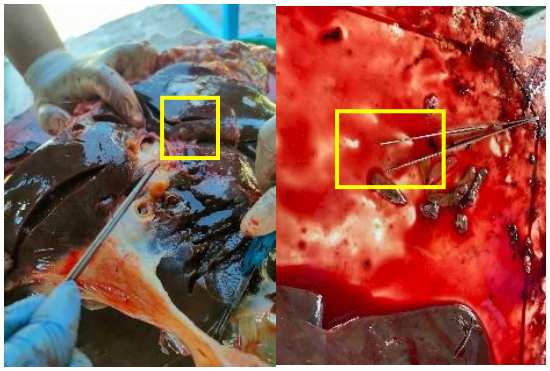

Gambar 5. Investasi cacing *Fasciola* sp. pada hati sapi (kotak kuning).

## SIMPULAN

Kegiatan pemeriksaan hewan kurban merupakan kerjasama pemerintah Kota Kupang dengan staf dosen dan mahasiswa FKKH Undana yang berlokasi di Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa, Kota Kupang pada tanggal 9 dan 10 Juli 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan *antemortem* seluruh hewan kurban dinyatakan sehat dan layak dipotong. Hasil Pemeriksaan *postmortem* ditemukan cacing *Fasciola* sp. pada organ hati dari beberapa sapi, sehingga bagian hati yang terdapat cacing diafkir. Keputusan akhir yang dihasilkan yaitu karkas dan jeroan dari seluruh hewan ternak dapat dibagikan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pengelola Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa, Kota Kupang, dan Dinas Peternakan Kota Kupang yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Anamuli E. R. B., Detha A. I. R., Wuri D. A. 2016. Pengaruh Faktor Pengistirahatan Ternak Sebelum Pemotongan Terhadap Kualitas Daging Sapi di Rumah Potong Hewan Oeba Berdasarkan Nilai pH dan Daya Ikat Air. *Jurnal Veteriner Nusantara*, 1 (1): 21-33.

Anggraini D. A., Fahmi N. F., Putri D. A., dan Hakiki M. S. 2021. Kebijakan Pemotongan Sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) dalam Kaitannya dengan Prinsip Manajemen Halal dan HACPP (*Hazard Analysis Critical Control Point*). *Halal Research* 1: 20-38.

Apritya D., Yanestria S. M., dan Hermawan I. P. 2021. Deteksi Kasus Fasciolosis dan Eurytrematosis pada Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem Hewan

Qurban Saat Masa Pandemi Covid 19 di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia,* 6 (1): 41-45.

Awaludin A., Nugraheni Y. R., dan Nusantoro S. 2017. Teknik Handling dan Penyembelihan Hewan Qurban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan,* 2 (2): 84-97.

Damayanti L. P. E., Almet J., dan Detha A. I. R. 2019. Deteksi dan Prevalensi Fasciolosis pada Sapi Bali di Rumah Potong Hewan (RPH) Oeba Kota Kupang. *Jurnal Veteriner Nusantara* 2 (1): 13-18.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2021. Buku Saku Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban dalam Masa Pandemi Covid-19. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Menteri Pertanian. 2014. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.

Nugroho T. A. E., Sayuti M., dan Muhammad N. 2022. Antemortem dan Postmortem Hewan Kurban. *Gorontalo Journal of Equatorial Animals,* 1 (2): 99-104.

Sambodo P., Widayati I., Nurhayati D., Baaka A., dan Arizona R. 2020. Pemeriksaan Status Kesehatan Hewan Kurban dalam Situasi Wabah Covid-19 di Kabupaten Manokwari. *IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat,* 1 (1): 7-13.

Wenno C. R. F, Swacita I. B. N., dan Suada I K. 2015. Penerapan *Animal Welfare* pada Proses Pemotongan Sapi Bali di Rumah Pemotongan Hewan Pesanggaran, Denpasar Bali. *Indonesia Medicus Veterinus*, 4(3): 238-248.